



PUTUSAN
Nomor 52 /Pdt.G/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **INSINYUR KEPAS RANGKAI**, lahir di Kuala Kuayan pada tanggal lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu (5-6-1961), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karet Nomor 49, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, selaku Direktur Utama dan sebagai pemegang 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) lebar Saham atau 26,33% (dua puluh enam koma tiga puluh tiga persen) Saham 1.500 (seribu lima ratus) saham dalam perseroan PT. East Point Indonesia berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati S.H., M.Kn., sebagai **Penggugat I**
2. **HERMAN GUNTIK JUNAS**, (Herman Junas), lahir di Kuala Kapuas pada tanggal enam september seribu sembilan ratus lima puluh (6-9-1950), Swasta bertempat tinggal di Jalan Christopel Mihing Nomor 26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, selaku Direktur dan sebagai pemegang 660 (enam ratus enam puluh) lembar Saham atau 11,00% (sebelas koma nol nol persen) saham dalam perseroan PT. East Point Indonesia Berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., sebagai **Penggugat II**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sakti, S.H., Advokat-Pengacara dari Kantor BAMBANG SAKTI, S.H., dan Rekan yang berkantor di Jalan Merpati Nomor 07, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. **HAMDAN ZOELVA**, lahir di Bima, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua (21-6-1962), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus IV/25 A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam kedudukannya selaku komisaris Utama dan sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) lembar Saham atau 26,33% (dua puluh enam koma tiga puluh tiga persen) saham dalam perseroan PT. East Point Indonesia Berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan Zul Fahmi, S.H., Advokat yang berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 006/SK/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 sebagai **Tergugat I**;
2. **INSIYUR TJAKRA ADITJIPTA**, lahir di Karawang, pada tanggal tigabelas Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima (13-3-1965), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pondok Jaya I Nomor 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pela Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dan pemilik Saham sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) lembar Saham atau 21,33% (dua puluh satu koma tiga puluh tiga persen) saham dalam perseroan dalam perseroan PT. East Point Indonesia berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan Zul Fahmi, S.H., Advokat yang berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/SK/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 sebagai **Tergugat II**;
3. **TUAN SANGGALANG AMPERA, S.E.**, lahir di Jakarta pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam (7-7-1966), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Asr Ex Yon Kizi

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK



3/harlap, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan, dalam kedudukannya selaku anggota komisaris dan pemilik 300 (tiga ratus) lembar Saham, atau 5,00% (lima koma nol nol persen) lembar saham dalam perseroan PT. East Point Indonesia berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan Zul Fahmi, S.H., Advokat yang berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 008/SK/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 sebagai **Tergugat III**;

4. **TUAN PENYANG IRIAWAN S.Sos.**, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh Juli seribu sembilan ratus empat (20-7-1964), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Bukit Jaya Blok R.37, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 019, Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, dalam kedudukan selaku kuasa dari para ahli waris Tuan Almarhum Lawan Djambang, berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal sembilan belas Mei tahun dua ribu empat belas (19-5-2014) dari dan oleh karena demikian bertindak selaku pemilik 600 (enam ratus) lembar Saham atau 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) saham dalam perseroan PT. East Point Indonesia berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati, S.H., M.Kn, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Laporan Keuangan internal** per tahun 2016 (yaitu terdiri dari tahun 2005-2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016), disampaikan sekaligus pada saat RUPS-LB pada tanggal 18 Februari 2017, **dimana Laporan ini tidak dapat diterima dan diminta agar di audit oleh akuntan public independent**, sebagaimana **Berita Acara RUPS-LB Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh NOTARIS Dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Kota Palangka Raya Oen Roslianawati, SH. MKn;**
2. Bahwa berdasarkan pada saat RUPS-LB pada tanggal 18 Februari 2017, **dimana Laporan ini tidak dapat diterima dan diminta agar di audit oleh akuntan public independent**, sebagaimana **Berita Acara RUPS-LB Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA PALANGKA RAYA Oen Roslianawati, SH. MKn.** oleh sebab itu **Pemohon I dan Pemohon II** telah melakukan **audit** melalui **Kantor Akuntan Publik DRS. EDUARD LUNTUNGAN Kota Palangka Raya** telah membuat **REVIU LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 DAN LAPORAN REVIU AUDITOR INDEPENDEN Nomor : 06KAP-EDL/R/IV/2018 tanggal 10 April 2018.** Sangat jelas dimana Sumber Pendanaan untuk menjalankan operasi kegiatan pada PT. East Point Indonesia berasal dari para pemegang Saham perorangan, **sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia No. 159 tanggal 21 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ingrid Lannywaty, SH. Dimana Modal Dasar perseroan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) Saham yang masing-masing bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)** dan modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang Saham adalah masing-masing dengan porsi sebagai berikut :
 - 1) **Hamdan Zoelva, SH. MH.** Ditempatkan = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) **belum ada Disetor;**
 - 2) **Ir. Kepas Rangkai Ditempatkan** = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) **Disetor;**
 - 3) **Ir. Tjakra Aditjipta** Ditempatkan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) **belum ada Disetor;**

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **Lawan Djambang** Ditempatkan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) **belum ada Disetor**;
- 5) **Ir. Saslihadi** Ditempatkan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) **belum ada Disetor**;
- 6) **Herman Junas** Ditempatkan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **Disetor**;
- 7) **Sanggalang Ampera, SE.** Ditempatkan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **belum ada Disetor**;

Sehingga modal Saham yang ditempatkan adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan modal Saham yang disetor adalah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) terdapat modal Saham yang ditempatkan dan belum disetor Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Selain modal yang telah disetor yaitu sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut di atas maka terdapat tambahan setoran modal saham sebesar Rp. 2.101.138.871,- (dua miliar seratus satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) yang disetor kepada perusahaan Pt. East Point Indonesia yang sampai laporan keuangan tahun buku 2011 belum dibuat Dan dilakukan perobahan atas koposisi pemegang Saham tersebut di atas dan belum di Notariskan dimana porsi tambahan modal yang disetor tersebut terdiri dari :

- 1) **Ir. Kepas Rangkai** RP. 1.843.716,- (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 2) **Herman Junas** sebesar Rp. 257.342.155,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah);
3. Bahwa di dalam mengajukan Permohonan **Penetapan Pemegang Saham** atas PT. East Point Indonesia yang Syah berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perobahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dimana Para Pemegang Saham mempunyai Kewajiban Menyerahkan Bukti Setor, dengan tegas PP No.7 Tahun 2016 Poin 2 Menyebutkan Bahwa Modal Dasar Perseroan Terbatas tersebut paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti yang sah wajib

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan secara Elektronik Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani;

4. Bahwa berdasarkan pada saat RUPS-LB pada tanggal 18 Februari 2017, **dimana Laporan ini tidak dapat diterima dan diminta agar di audit oleh akuntan public independent**, sebagaimana **Berita Acara RUPS-LB** Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA PALANGKA RAYA Oen Roslianawati SH MKn, oleh sebab itu **Pemohon I** telah melakukan **audit** melalui Kantor Akuntan Publik DRS. EDUARD LUNTUNGAN Kota Palangka Raya telah membuat REVIU LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 DAN LAPORAN REVIU AUDITOR INDEPENDEN Nomor : 06KAP-EDL/R/IV/2018 tanggal 10 April 2018. Sangat jelas dimana Sumber Pendanaan untuk menjalankan operasi kegiatan pada PT. East Point Indonesia berasal dari para pemegang Saham perorangan, sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia No. 159 tanggal 21 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ingrid Lannywaty, SH. Dimana Modal Dasar perseroan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) Saham yang masing-masing bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang Saham adalah masing-masing dengan porsi :

- 1) **Hamdan Zoelva, SH, MH.** Ditempatkan = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) **belum ada Disetor**;
- 2) **Ir. Kepas Rangkai** Ditempatkan = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) **Disetor**;
- 3) **Ir. Tjakra Aditjipta** Ditempatkan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) **belum ada Disetor**;
- 4) **Lawan Djambang** Ditempatkan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) **belum ada Disetor**;
- 5) **Ir. Saslihadi** Ditempatkan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) **belum ada Disetor**;
- 6) **Herman Junas** Ditempatkan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **Disetor**;
- 7) **Sanggalang Ampera, SE.** Ditempatkan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **belum ada Disetor**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga modal Saham yang ditempatkan adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan modal Saham yang sudah ada serta sudah disetor adalah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) terdapat modal Saham yang sudah ditempatkan tetapi belum ada disetor Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan akta Pendirian **PT. EAST POINT INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Berkantor Pusat yang berkedudukan di Palangka Raya, Berkantor di Jalan Beruk Angis I No.42 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, bergerak dalam bidang Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (UPHHK-HA/DULU HPH) di Kalimantan Tengah Berdasarkan SK HPH No.307/Menhut-II/2010 tanggal 17 Mei 2010 seluas 50.665 Ha. PT. EAST POINT INDONESIA didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 33 tanggal 15 Oktober 2003 dihadapan Yonsah Minanda SH Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. C.10388HT.01.01. Tahun 2005 tanggal 15 April 2005, dan selanjutnya diadakan pengalihan seluruh saham perseroan, perubahan komposisi kepemilikan saham dan penggantian seluruh pengurus perseroan melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 18 April 2005 dan telah disesuaikan dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagaimana persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-41823.AH.01.02. tahun 2009 hingga akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh NOTARIS Dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Kota Palangka Raya Oen Roslianawati SH Mkn dan Akta Pencatatan Sisminbakum Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-0047214.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 11 April 2017, dengan komposisi Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

- 1) **Ir. Kepas Rangkai**, sebanyak 1.580 lebar Saham atau 26,33% Saham;
- 2) **Hamdan Zoelva, SH. MH.** sebanyak 1.580 lembar Saham atau 26,33% Saham;
- 3) **Tjakra Aditjipta** sebanyak 1.280 lembar Saham atau 21,33% Saham;
- 4) **Herman Guntik Junas**, sebanyak 660 lembar Saham atau 11,00% Saham;

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK



- 5) **Alm Lawan Jambang (Ahli Waris Ny. Roesmani)**, 600 lembar Saham atau 10,00% Saham;
- 6) **Alm Sangalang Ampera (Ahli Waris Yoga S Pratama)**, 300 lembar Saham atau 5,00% Saham;
6. Bahwa Para **TERGUGAT** hingga sampai saat permohonan sesuai perihal tersebut di atas ini diajukan **tidak pernah mengajukan bukti setor atas Saham yang sudah ditempatkan sesuai dengan berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas** dimana Para Pemegang Saham mempunyai Kewajiban Menyerahkan **Bukti Setor, dengan tegas PP No.7 Tahun 2016 Poin 2 Menyebutkan Bahwa Modal Dasar Perseroan Terbatas tersebut paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti yang sah wajib disampaikan secara Elektronik Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani**, sehingga mengakibatkan tidak bisa dilakukan Audit untuk menghitung Keuntungan dan atau Kerugian bahkan tidak bisa dilakukan melakukan Audit untuk menghitung Dipiden pada perseroan PT. East Point Indonesia;
7. Bahwa para **TERMOHON** agar dapat menunjukan **Bukti Setor atas Saham yang Sah** sesuai dengan yang telah ditempatkan Berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh NOTARIS Dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Kota Palangka Raya Oen Roslianawati SH, Mkn. dengan komposisi Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :
 - 1) Ir. Kepas Rangkai, sebanyak 1.580 lembar atau 26,33%;
 - 2) Hamdan Zoelva SH MH, sebanyak 1.580 lembar atau 26,33%;
 - 3) Tjakra Aditjipta sebanyak 1.280 lembar atau 21,33%;
 - 4) Herman Guntik Junas, sebanyak 660 lembar atau 11,00%;
 - 5) Alm Lawan Jambang (Ahli Waris Ny. Roesmani), 600 lembar atau 10,00%;
 - 6) Alm Sangalang Ampera (Ahli Waris Yoga S Pratama), 300 lembar, 5,00%;

Apabila para TERMOHON tidak dapat menunjukan dan membuktikan bukti setor yang Sah atas Sahamnya pada PT. East Point Indonesia agar kiranya mengundurkan diri secara patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dapat menunjukan bukti setor maka secara otomatis nama dan Saham akan diadakan penghapusan dan atau namanya dicoret dari kepemilikan saham yang sudah ditempatkan tersebut, agar kiranya tidak merugikan PT. East Point Indonesia baik Moriil maupun Materiil;

Berdasarkan atas dasar dan alasan Permohonan Penetapan atas Pemegang Saham Yang Sah pada perseroan PT. East Point Indonesia sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya cq. Hakim yang memeriksa perkara aquo agar dapat kiranya berkenan untuk membuat Penetapan Pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah PENGGUGAT yang Sah dan beralasan menurut Hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah Pemegang Saham Yang Sah menurut Hukum atas perseroan PT. East Point Indonesia;
4. Menyatakan Bukti-Bukti yang diajukan Penggugat Syah dan Berharga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menyatakan Keputusan ini agar dapat dilaksanakan walaupun ada upaya Hukum atas perkara ini;
6. Menetapkan uang Paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan atau lalai dalam menjalankan Keputusan ini, yang mengakibatkan kerugian bagi PT. EAST POINT INDONESIA;
7. Menetapkan untuk para TERGUGAT yang tidak dapat menunjukan bukti setor atas Saham yang sesuai dengan Hukum untuk di Coret dan atau Dihapus atas Saham yang sesuai seperti Penempatan nilai Saham pada Perseroan PT. East Point Indonesia.

ATAU

Apabila Hakim yang Terhormat dan yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat IV tidak

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 23 Maret 2020, 2 April 2020 dan 30 April 2020 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syamsuni, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi.

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif:

Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a Quo*. Berdasarkan Pasal 142 *rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (Rbg), pengadilan yang berwenang mengadili perkara adalah pengadilan di tempat tinggal tergugat. Ketentuan tersebut adalah salah satu asas yang mendasar dalam hukum acara perdata yang dikenal dengan asas "**Actor Sequitur Forum Rei**" yang menentukan dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas ini, gugatan harus diajukan di pengadilan negeri di tempat tinggal Tergugat (Pasal 142 Rbg / 118 H.I.R). Seluruh pihak yang digugat dan menjadi tergugat dalam perkara *a quo* yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertempat tinggal di Jakarta. Oleh karena itu, pengajuan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah tidak tepat, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium:

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang meminta untuk menetapkan Pemegang Saham yang sah atas PT. East Point tersebut adalah “kurang pihak” karena seluruh aspek legalitas formal kepemilikan saham perusahaan ditetapkan dan disahkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini diantaranya adalah Pihak-Pihak berikut :

- Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik yang menjamin kepastian menurut undang-undang;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Keputusan Menteri tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan menetapkan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan berwenang dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan;

Oleh karena Penggugat mengajukan gugatannya tidak mengajukan Notaris sebagai pembuat akta dan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan Akta, maka gugatan tersebut “kurang pihak” sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Karena Penetapan Pengadilan Untuk Pemeriksaan Perseroan .

Bahwa Majelis hakim PN Palangkaraya pada tanggal 20 Juli 2020 telah memutuskan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang telah didaftar dan diregister dengan Perkara No. 12/Pdt.P/2020/PN.PIK tanggal 6 Februari 2020 berupa Penetapan Pemeriksaan Perseroan PT. East Point Indonesia, dimana Pemohon tersebut sekarang ini adalah sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;

Dengan demikian karena perkara yang diajukan saat ini (perkara No. 52/Pdt.G/2020/PN.PIK) adalah obyek perkara yang sama dan masih dalam proses pelaksanaan eksekusi pemeriksaan perseroan (Putusan perkara permohonan pemeriksaan perseroan No. 12/Pdt.P/2020/PN/PIK), maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut ditolak dan tidak dapat diterima;

1. Eksepsi Non Adimpleti Contractus:

Eksepsi ini tentang penggugat yang justru juga tidak melakukan isi persetujuan, tidak ingin memenuhi persetujuan, atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh hukum, atau dengan kata lain karena



pihak yang menuntut (Penggugat) tersebut dalam kenyataan yang sebenarnya (*in concreto*) dianggap telah juga melakukan perbuatan melanggar hukum;

Hal ini tercermin dalam Petitum Penggugat yang meminta Para Tergugat yang tidak dapat menunjukkan bukti setor atas saham untuk dihapus sahamnya dalam Perseroan. Hal ini sangat mengada-ada karena dalam seluruh akte sejak awal pendirian hingga akta terakhir (Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh **Oen Roslianawati SH Mkn**) khususnya dalam alinea sebelum hasil keputusan rapat selalu menyatakan :

“Bahwa saham-saham yang diwakili tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya Notaris, oleh karena menurut Ketua Rapat belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat dengan ini menyatakan menanggung dan menjamin serta seberapa perlu menguatkan diri dan bertanggung jawab bahwa saham-saham tersebut keadaannya sesuai dengan yang dikemukakan di atas”;

Padahal jelas sejak RUPS awal Perseroan hingga saat RUPS terakhir tersebut yang menjadi Ketua Rapat adalah justru selalu Penggugat I selaku Direktur Utama Perseroan yang memang tidak pernah menjalankan kewajibannya mengurus pencetakan surat-surat saham dimaksud. Oleh karena Penggugat I dalam kenyataan yang sebenarnya (*in concreto*) dianggap telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya maka gugatan penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Obscur Libel:

Gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima karena gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur). Beberapa hal yang disampaikan Penggugat dalam Posita menunjukkan kejanggalan, ngawur dan mengada-ada tanpa ada dasar hukum dan legalitasnya sama sekali diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penulisan gugatannya Penggugat mengulang-ulang pernyataan yang sama persis sehingga terlihat pada halaman 6,7 dan 8 terulang kembali pada halaman 8, 9 dan 10 dan bahkan terulang kembali pada halaman 10 dan 11. Hal ini membuat bingung dan tidak jelas bagi Para Tergugat;
- b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan dirinya adalah sebagai Penggugat I dan Penggugat II namun dalam halaman lembar berikutnya menyatakan dirinya sebagai Pemohon I dan



Pemohon II. Dengan demikian gugatannya menjadi tidak jelas apakah ini adalah suatu gugatan ataukah suatu permohonan ?;

- c. Bahwa Penggugat mengutip isi keputusan RUPS yang dibuatkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 159 tanggal 21 April 2006 oleh Notaris **Ingrid Lannywati SH** tentang setoran pemegang saham, dimana hal tersebut adalah ngawur berdasarkan karangannya Penggugat sendiri, sangat berbeda dan tidak benar isinya , sehingga jelas hal ini merupakan suatu pemalsuan keterangan;
- d. Bahwa Penggugat menyatakan ada penambahan modal disetor, dimana pernyataan ini sungguh aneh karena sejak Awal pendirian perusahaan hingga RUPS-LB terakhir yang dbuatkan Akta perubahan terakhir, tidak pernah sekalipun RUPS mengusulkan / mengagendakan penambahan Modal Disetor dan tidak pernah pula RUPS membuat keputusan rapat tentang Penambahan modal disetor dan tidak pernah pula membuat akta perubahan tentang penambahan modal disetor;
- e. Bahwa Penggugat menyatakan telah membuat Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan publik **Drs. EDUARD LUNTUNGAN** yaitu laporan keuangan Per 31 Desember 2011 dan membuat Laporan Review Auditor Independen Nomor: 06KAP-EDL/R/IV/2018 tanggal 10 April 2018. Hal ini sungguh aneh karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) baik dalam kapasitas jabatan kepengurusan di Perseroan maupun sebagai pemegang saham tidak pernah tahu/tidak mengenal bahkan tidak pernah mendengar nama Akuntan Publik tersebut, tidak pula pernah melihat hasilnya buku laporan keuangan tersebut dan tidak pernah sekalipun nama itu disebut dalam RUPS sejak awal perseroan hingga saat ini;
Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat patut ditolak dan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi karena Posita dan Petitum Berbeda:

Dalam Posita Penggugat mengakui kebenaran pernyataan Keputusan Rapat tentang Kepemilikan saham Perseroan sejak Akta Pendirian, Akta Perubahan-perubahan hingga terakhir dengan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris **Oen Roslianawati, S.H.,**



Mkn berikut pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tersebut, namun dalam Petitum Penggugat justru meminta Para Tergugat menunjukkan Bukti Setor Kepemilikan Saham. Padahal pengurusan administrasi tersebut merupakan kewajiban Penggugat I sendiri baik yang selalu menjadi Ketua Rapat dalam RUPS maupun selaku Direktur Utama yang justru lalai dalam mengurusnya. Oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat patut ditolak dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA KONVENSİ:

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Para Tergugat Dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak pernyataan Penggugat yang menyesatkan dan sangat menyimpang tentang isi keputusan RUPS yang dibuatkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 159 tanggal 21 April 2006 oleh Notaris Ingrid Lannywati SH tentang setoran pemegang saham, dimana pernyataan Penggugat yang mengutip isi Akta tersebut adalah sangat berbeda, tidak benar dan merupakan suatu bentuk pemalsuan keterangan; **(Bukti T-1);**
4. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak tentang adanya Penambahan Modal Disetor sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat karena sejak Awal pendirian perusahaan hingga RUPS-LB terakhir yang dibuatkan Akta perubahan terakhir, tidak pernah sekalipun RUPS mengusulkan / mengagendakan Penambahan Modal Disetor dan tidak pernah pula RUPS membuat keputusan rapat tentang penambahan modal disetor dan tidak pernah pula membuat Akta Perubahan tentang Penambahan Modal disetor;
5. Bahwa penyeteroran modal para pemegang saham sudah dilakukan pada awal berdirinya PT. East Point Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 33 Tanggal 15 Oktober 2003 oleh Yonsah Minanda SH MH, Notaris di Jakarta **(Bukti T-2)**. dan Pengesahan Akta oleh Menteri Hukum dan hak asasi manusia Nomor : C-10388 HT.01.01TH.2005 tanggal 15 April 2005 **(Bukti T-3)**. Selanjutnya Perseroan tersebut seluruh kepemilikan sahamnya diambil alih / take over, dan susunan pengurus perseroan diganti dengan yang baru



dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 18 April 2005 oleh Yonsah Minanda SH MH Notaris di Jakarta dengan komposisi pemegang saham baru dan susunan pengurus baru (**Bukti T-4**). Penyetoran modal peseroan telah dilakukan oleh masing-masing pemegang saham, sehingga telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Berdasarkan akta-akta perubahan yang dibuat selanjutnya baik berupa Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Akta Pernyataan Keputusan RUPS/RUPS-LB hingga terakhir dengan Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Oen Roslianawati S.H., M.kn. Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU – 0047214.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 11 April 2017 tersebut *“tidak pernah ada sekalipun keputusan RUPS/RUPS-LB untuk penambahan modal perseroan”*. Karenanya adalah ngawur kalau tiba-tiba saja hari ini Para Penggugat mengaku melakukan penambahan modal sendiri, tanpa sepengetahuan para pemegang saham lainnya dan tanpa pernah diadakan RUPS/RUPS-LB tentang penambahan modal disetor tersebut;
7. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat yang menyatakan telah membuat Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan publik Drs. Eduard Luntungan yaitu Laporan Keuangan Per 31 Desember 2011 dan membuat Laporan Review Auditor Independen Nomor : 06KAP-EDL/R/IV/2018 tanggal 10 April 2018. Para Tergugat baik dalam kapasitas jabatan kepengurusan di Perseroan maupun sebagai Pemegang Saham tidak pernah tahu/tidak mengenal bahkan tidak pernah mendengar nama Akuntan Publik Drs. Eduard Luntungan yang melakukan audit atas PT. East Point Indonesia tersebut, tidak pula pernah melihat hasilnya buku laporan keuangan tersebut dan tidak pernah sekalipun nama itu disebut dalam RUPS sejak awal perseroan berdiri hingga saat ini;
8. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak permintaan Penggugat untuk menunjukkan bukti setor yang tercetak sebagai dasar kepemilikan saham karena selain sudah diselesaikan secara sah dengan Akta Notarial berikut Pengesahan aktanya oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak awal pendirian Perseroan hingga dengan Akta perubahan terakhir No. 7 Tanggal 18 Februari 2017 oleh Oen Roslianawati S.H., M.kn, Notaris di Palangka Raya serta telah dicatat di



dalam Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-0047214.AH.01.11 tahun 2017 tanggal 11 April 2017;

9. Bahwa pengurusan yang bersifat administratif tersebut di atas adalah kewajiban yang dilalaikan oleh Penggugat I sendiri baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Rapat dalam RUPS maupun sebagai Direktur Utama Perseroan yang menyatakan bahwa saham-saham yang diwakili tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Notaris, oleh karena menurut Ketua Rapat (dalam hal ini Penggugat I) belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat dengan ini menyatakan (sebelum keputusan RUPS/RUPS-LB) bahwa Ketua Rapat (yaitu Penggugat) menanggung dan menjamin serta seberapa perlu menguatkan diri dan bertanggung jawab bahwa saham-saham tersebut keadaannya sesuai dengan yang dikemukakan di atas;
10. Bahwa tidak pernah ada usulan atau agenda penambahan modal disetor dan tidak pernah RUPS membuat keputusan rapat tentang penambahan Modal Disetor;
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 42 ayat (1) dan (2) yang terkait dengan penambahan modal disetor haruslah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham melalui RUPS:

Pasal 42 ayat (1):

"Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar";

Pasal 42 ayat (2):

"Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar";

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat mempunyai itikad buruk dan mengada-ada dalam mengajukan gugatan ini yang meminta Para Penggugat Rekonvensi untuk mengundurkan diri dan dihapus dari Pemegang Saham PT. East Point Indonesia apabila



tidak dapat menunjukan bukti yang sah kepada Para Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa Laporan Keuangan terakhir yang diajukan oleh Penggugat adalah Laporan yang sudah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 27 April 2013 di Palangka Raya. Pada tahun 2013 hingga tahun 2016 sampai saat sekarang ini tidak pernah ada laporan keuangan yang disampaikan secara resmi oleh Direksi (Para Penggugat) kepada Dewan Komisaris PT. East Point Indonesia maupun kepada Para Pemegang Saham;
14. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Tergugat I meminta kepada Para Penggugat untuk melakukan Audit Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2012 sampai Tahun 2019, kemudian Tergugat I menyampaikan kepada Para Penggugat untuk menunjuk Akuntan Publik KAP Jansen & Rekan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan PT. East Point sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2019 tetapi tidak pernah ada respon dari Para Penggugat;
15. Bahwa jika benar Para Penggugat yang melakukan penambahan modal disetor secara sepihak tanpa sepengetahuan Para Tergugat selaku pemegang saham dan tidak melalui mekanisme RUPS, maka tindakan Para Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan Anggaran Dasar PT. East Point Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan penggugat sangat tidak beralasan, oleh karenanya menurut hukum mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

A. DALAM REKONVENSI:

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (sekarang Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;

Dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi (sekarang Tergugat Rekonvensi 1 dan Tergugat Rekonvensi II) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar uraian dan dalil jawaban Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;



Adapun dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan pemegang saham di PT. East Poin Indonesia tersebut (selanjutnya cukup disingkat "PT. EPI");
2. Bahwa PT. East Point Indonesia adalah Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. EPI No: 33 tertanggal 15 Oktober 2003, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, Notaris di Jakarta, yang kemudian telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: C-10388 HT.01.01TH.2005 tertanggal 15 April 2005 ("**Akta Pendirian**"), dengan modal dasar Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdiri dari 10.000,- (sepuluh ribu) masing-masing saham bernilai 100.000,- (seratus ribu);

1) Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus sebagai berikut:

- a. Ir. Isnawan sebanyak 1.000,- (seribu) saham; selaku Direktur Utama;
- b. Rendy Kaluku sebanyak 1.000,- (seribu) saham; selaku Direktur;
- c. Faisal Abidin Monoarfa 1.000,- (seribu) saham; selaku Direktur;
- d. Ryna Merry Siahaan sebanyak 1.000 (seribu) saham; selaku Direktur;
- e. Komisaris Utama Ir. Taufik Monoarfa sebanyak 1.000,- (seribu) saham; dan;
- f. Chairil Anwar Rully Liputo sebanyak 1.000,- (seribu) saham; selaku Komisaris;

Total sebesar 6000 (enam ribu) lembar saham yang ditempatkan;

2) Akta Perubahan Anggaran Dasar No.26 tanggal 18 April 2005 dengan Pemegang Saham Pengurus yang baru sebagai berikut:

- a. Ir. Kepas Rangkai sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham; selaku Direktur Utama;
- b. Tjakra Aditjipta sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham; selaku Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Herman Junas sebanyak 300 (tiga ratus) saham; selaku Direktur;
 - d. Lawan Jambang 600 (enam ratus) saham; selaku Komisaris Utama;
 - e. Ir. Saslihadhi sebanyak 600 (enam ratus) saham; selaku Komisaris;
 - f. Sanggalang Ampera 300 (tiga ratus) saham; selaku Komisaris;
- 3) Bahwa pada tahun 2006 Akte No. 159 tanggal 21 April 2006 Notaris Ingrid Lanniwaty, SH. Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. East Point Indonesia. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM, W7-HT.01.04.816 tanggal 18 September 2006, dengan susunan pemegang saham :
- a. Ir. Kepas Rangkai sebanyak 1500 lembar saham atau 25%;
 - b. Herman Guntik Junas sebanyak 300 (lembar saham atau 5 %);
 - c. Utama Dr. Hamdan Zoelva sebanyak 1500 lembar saham lembar saham atau 25 %;
 - d. Lawang Jambang (Ahli Waris Ny. Roesmani) sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham atau 10%; dan;
 - e. Sangalang Ampera sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham atau 5.00%;
- 4) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia No.247 tanggal 30 Januari 2007 dibuat dihadapan Ingrid Lannywati S.H, Notaris di Jakarta, menyetujui Perubahan Susunan Pengurus dalam Perseroan sebagai berikut:
- a. Direktur Utama Ir. Kepas Rangkai;
 - b. Direktur Tjakra Aditijpta;
 - c. Direktur Herman Junas;
 - d. Komisaris Utama Dr. Hamdan Zoelva;
 - e. Komisaris Lawan Jambang;
 - f. Komisaris Ir. Saslihadhi;
- 5) Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT. East Point Indonesia No. 189 Tanggal 31 Oktober 2008 dibuat

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., Mkn, Notaris
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

6) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No.14 tanggal 29 Juli 2011 dibuat dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta yang menyetujui pemberhentian seluruh pengurus perseroan yang lama dan mengangkat pengurus perseroan yang baru dengan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama Ir. Kepas Rangkai;
- b. Direktur Tjakra Aditjipta;
- c. Direktur Herman Junas;
- d. Komisaris Utama Nyonya RA Nina Damayanti, Sarjana Hukum;
- e. Komisaris Sanggalang Ampera;

7) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia No. 25 tanggal 23 Juni 2014 dibuat dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., Mkn., Notaris di Bogor yang menyetujui untuk membuka kantor cabang di Jakarta dan pada rapat tersebut dengan suara bulat setuju dan memutuskan tidak ada perubahan lain dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- a. Direktur Utama Ir. Kepas Rangkai;
- b. Direktur Umum Herman Junas;
- c. Direktur Tjakra Aditjipta;
- d. Komisaris Utama RA. Nina Damayanti;
- e. Komisaris Sangalang Ampera;

8) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No.07 tanggal 18 Februari 2017 dibuat dihadapan Oen Roslianawati, S.H., Mkn, Notaris di Palangka Raya yang menyetujui peralihan hibah saham milik Ir. Saslihadi, dan penyusunan pengurus baru;

Susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

- a. Ir. Kepas Rangkai, 1580 lembar saham atau 26,33%;
- b. Tjakra Aditjipta, 1280 lembar saham atau 21,33%
- c. Herman Guntik Junas 660 lembar saham atau 11%;
- d. Dr. Hamdan Zoelva, 1580 lembar saham 26,33%;
- e. Nyonya Rosmani 600 lembar saham atau 10%;



f. Yoga Pratama, 300 lembar saham atau 5%;

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas jelas bahwa Para Penggugat Rekonvensi, hingga sekarang ini pemegang saham PT East Point Indonesia dengan segala haknya yang ditentukan oleh hukum. Sedangkan Tergugat Rekonvensi I adalah Direktur Utama dan Tergugat Rekonvensi II adalah Direktur dari PT East Point Indonesia;

KEWAJIBAN HUKUM PARA TERGUGAT REKONVENSI :

3. Bahwa menurut Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya yaitu:

Pasal 93 ayat (3) UUPT:

"setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab";

Pasal 100 UUPT :

1) Direksi Wajib:

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan;
- b. Risalah rapat Direksi;
- c. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; dan;
- d. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya;

2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan;

3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan,



serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan;

- 4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain;*

Lebih lanjut, menurut Pasal 101 UUPT diatur tugas direksi sehubungan dengan kewajiban direksi yakni :

- a. *Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;*
 - b. *Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut;*
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Dasar PT. East Point Indonesia direksi juga berkewajiban menjalankan dan melaksanakan tugasnya yaitu :
1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Umum (sebelumnya merangkap Direktur Keuangan) Perseroan Terbatas PT. East Point Indonesia sebagaimana dalam AD/ART, RUPS-RUPS dan UU No. 40 Tahun 2007, karenanya telah melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yaitu sebagai berikut:
- a. Tergugat Rekonvensi I walaupun dalam setiap RUPS selalu bertindak sebagai ketua rapat dan menyatakan menanggung menjamin, menguatkan diri dan bertanggung jawab atas kebenaran atas kepemilikan saham-saham perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta-akta Notarial yang telah dibuat namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat I



Rekonvensi tidak/belum juga melaksanakan kewajiban administrasinya yaitu mencetak saham-saham tersebut;

- b. Bahwa Tergugat I Rekonvensi sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Operasional tidak pernah melaksanakan kewajibannya melakukan Laporan Tahunan Perseroan, yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUPT, yang memuat laporan-laporan sebagaimana Pasal 66 ayat (2) UUPT;
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi I sebagai Direktur Utama tidak melaksanakan kewajibannya membuat Audit Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Auditor dari kantor Akuntan Publik Independen sebagaimana yang diminta oleh :
- 1) Keputusan dalam berbagai RUPS/RUPS-LB PT. East Point Indonesia sejak tahun 2012 hingga RUPS-LB terakhir sebagaimana Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Oen Roslianawati SH Mkn dan Akta Pencatatan Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU – 0047214.AH.01.11 Tahun 2017;
 - 2) Surat Direskrimsus Polda Kalteng, tentang permintaan audit keuangan oleh akuntan public independent sebagaimana surat : No. B/1493/VJII/ RES.1.11/2019 Ditreskrimsus tgl. 15 Agustus 2019;
 - 3) Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. EPI tanggal 30 Desember 2019 kepada Direksi agar melaksanakan audit keuangan oleh akuntan public independent yang telah dipilih dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan;
 - 4) Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 12/Pdt.P/2020/PN.Plk yang dibacakan tanggal 20 Juli 2020 tentang Pemeriksaan Perseroan PT. EPI secara menyeluruh;



- d. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi selaku Direksi yang merupakan pemimpin yang berwenang menjalankan proses pemantauan dan pengambilan keputusan mengenai perihal yang berhubungan dengan keuangan di perusahaan, tidak pernah sekalipun membagikan hak-hak deviden para pemegang saham perseroan setelah perusahaan aktif beroperasi dan mendapatkan surplus sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa selaku Direksi Para Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya menurut Undang-Undang PT dan AD perseroan, sehingga jelas bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
7. Bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang KUHPerdara adalah sebagai berikut :
- Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi :
- "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*
8. Bahwa menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 menyatakan bahwa:
- "suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda";*
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi II telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Perseroan berupa audit keuangan/audit investigasi yang sejatinya harus dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan yaitu Para Tergugat Rekonvensi (selaku Direktur Utama dan Direktur Umum, sebelumnya Direktur Keuangan) untuk tahun buku 2012 s/d 2019 dan telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 12/Pdt.P/2020/PN.Plk tanggal 6 Februari 2020 dan Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka tanggal 20 Juli 2020. Namun demikian Para Tergugat Rekonvensi tetap tidak melaksanakan putusan Hakim tersebut bahkan tidak memperdulikannya;



10. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang tidak benar di dalam gugatannya sebagaimana telah diregister dengan No. 52/Pdt.G/2020/PN.Plk yaitu :
- 1) Pernyataan bahwa telah dibuat Laporan Keuangan oleh Akuntan public DRS EDUARD LUNTUNGAN yaitu Laporan Keuangan Per 31 Desember 2011 dan membuat Laporan Review Auditor Independen Nomor : 06KAP-EDL/R/IV/2018 tanggal 10 April 2018, *padahal nama tersebut tidak pernah dikenal, dan tidak pernah memberikan hasil laporan keuangan apapun baik kepada RUPS-RUPS maupun kepada Dewan Komisaris, juga tidak pernah diketahui oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;*
 - 2) Pernyataan bahwa Keputusan Rapat PT. East dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 159 tanggal 21 April 2006 oleh Notaris Ingrid Lannywati SH tentang siapa-siapa saja pemegang saham yang sudah menyettor dan yang belum menyettor modal dasar perseroan adalah tanpa dasar hukum dan suatu bentuk pemalsuan keterangan. *Padahal pernyataan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mengutip isi Akta tersebut adalah mengada-ada, sangat berbeda dengan akta aslinya, tidak benar dan merupakan suatu bentuk pemalsuan keterangan;*
11. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, jelas bahwa tindakan Para Tergugat tersebut nyata-nyata telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya sendiri sebagai direksi perseroan, dan bertentangan dengan hak orang lain yaitu para pemegang saham yang seharusnya mendapatkan pengurus perseroan yang bertanggung jawab dan menjalankan perusahaan secara benar menurut hukum. Akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
12. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah jelas-jelas dan nyata-nyata melanggar hukum tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa gangguan dan keterbatasan hak-hak para Penggugat Rekonvensi dalam kedudukan sebagai Pemegang Saham yang sah PT. East Point Indonesia, sebagai komisaris PT East Point Indonesia serta biaya-biaya dalam melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan sebagaimana diuraikan di bawah ini;



13. Bahwa akibat tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban Para Penggugat Konvensi maka telah menyebabkan kerugian perseroan karenanya Komisaris Utama Perseroan meminta kepada Direksi untuk melaksanakan amanah RUPS terakhir sebagaimana Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 untuk melakukan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan public independen. Namun, karena Direksi yang paling berwenang yaitu Direktur Utama dan Direktur Keuangan tidak juga melaksanakannya maka Penggugat II Rekonvensi selaku Direktur Operasional telah membuat Laporan Keuangan Realisasi dan Estimasi Penerimaan – Pengeluaran Keuangan perusahaan serta telah pula disampaikan:

- a. Disampaikan kepada Komisaris Utama (Penggugat I Rekonvensi) pada Bulan Maret 2018 untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi;
- b. Disampaikan kepada Bareskrim Mabes Polri sebagai lampiran atas Laporan Polisi Nomor: LP/348/III/2018/BARESKRIM tanggal 14 Maret 2018 tentang Penggelapan Dalam Jabatan Terkait Hak Deviden Pemegang Saham PT. East Point Indonesia;
- c. Disampaikan kepada Ditreskrimsus Polda Kalteng melalui pelimpahan dari Bareskrim Mabes Polri sebagai lampiran, serta ditindaklanjuti oleh Direskrimsus Polda Kalteng, tentang permintaan audit keuangan oleh akuntan public independent sebagaimana surat : No. B/1493/VJII/ RES.1.11/2019 Ditreskrimsus tgl. 15 Agustus 2019;

14. Laporan Keuangan Estimasi Penerimaan – Pengeluaran PT. East Point Indonesia sejak Tahun 2006 s/d 2017 sebagaimana butir 4. di atas (hanya sampai tahun 2017 saja karena tahun 2018 dan 2019 tidak diberikan akses data), dapat diikhtisarkan sebagai berikut : (buku laporan terlampir),

- Volume Produksi Kayu Bulat (tahun 2011/2012 s/d 2017) = 218.050 M3
 - Total Penerimaan = **Rp. 60.379.999.513,-;**
 - Total Pengeluaran = **Rp. 26.672.883.525,-;**
 - Total pengembalian Pinjaman = **Rp. 13.669.950.000,-;**
- Surplus Per 31 Desember 2017 =Rp. 20.037.165.987,-;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa jumlah kerugian materiil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi terdiri dari :

- 1) Seharusnya Penggugat Rekonvensi I sebagai pemegang saham sebesar 26,33% saham, mendapatkan deviden sejumlah Rp. 5.275.785.804,- dibulatkan menjadi Rp. 5.275.785.000,-;
- 2) Seharusnya Penggugat Rekonvensi II sebagai pemegang saham sebesar 21,33% saham, mendapatkan deviden sejumlah Rp 4.273.927.505,- dibulatkan menjadi Rp 4.273.927.000,-;
- 3) Seharusnya Penggugat Rekonvensi III sebagai pemegang saham sebesar 5% saham, mendapatkan deviden sejumlah Rp 1.001.858.299,- dibulatkan menjadi Rp 1.001.858.000,-;

Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi per 31 Desember 2017 atas kehilangan keuntungan sebagai pemegang saham adalah sejumlah Rp. 10.551.570.000,- (Sepuluh Milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

16. Para Penggugat juga menderita kerugian immaterial yang berupa:

Kerugian berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Para Penggugat Rekonvensi karena tersitanya waktu, tenaga, biaya dan pikiran untuk mengurus perkara serta hilangnya peluang investasi dan keuntungan diperhitungkan adalah sebesar **Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)**; Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik dan turunnya kredibilitas tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar **Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)**;

Sehingga Total kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah **Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)**;

17. Bahwa kerugian lainnya akibat dari adanya Gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) Kerugian dari biaya-biaya perjalanan yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam memperjuangkan hak-haknya atas gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi;
- **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) biaya pengacara/advokat fee;



Sehingga total kerugian akibat adanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut bagi Para Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah **Rp 1.100.000.000,- (satu milyar serratus juta rupiah);**

18. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

Sita Jaminan milik Tergugat Rekonvensi I, terdiri atas :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan kantor atas nama Kepas Rangkai yang terletak di Jalan Beruk Angis I No. 42 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Kepas Rangkai yang terletak di Jalan Karet No. 49, RT.002 RW. 013, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. 1 (satu) lahan kebun milik Kepas Rangkai yang terletak di KM. 28 Tangkiling, Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Sita Jaminan milik Tergugat Rekonvensi II i, terdiri dari :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Herman Guntik Junas yang terletak di Jalan Christopel Mihing No. 23, RT.002 RW. 011, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. 1 (satu) lahan kebun milik Herman Guntik Junas yang terletak di Desa Takaras/Taringin Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan itikad tidak baik dengan melakukan penyalahgunaan hukum (*misbruik van rechts*) dengan mengajukan gugatan absurd, tidak jelas dan zolim secara sewenang-wenang tanpa dasar hak serta memalsukan keterangan dalam persidangan yang sangat mengganggu ketenangan dan mencederai harkat, martabat dan nama baik kami selaku Tergugat Konvensi. Serta mengingat Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan dapat dikabulkan apabila terdapat dugaan /persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang / harta kekayaannya berupa saham-saham pada perseroan



terbatas (PT) tertutup (bukan perusahaan go public “Tbk” dan tidak ber hukum pada UU Pasar Modal) dan tidak dalam pengawasan OJK Oleh karenanya Para Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat diletakkan sita jaminan atas saham-saham milik Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Oen Roslianawati SH Mkn dan Akta Pencatatan Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU – 0047214.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 11 April 2017 yaitu:

- Sita Jaminan Saham milik Tergugat Rekonvensi I atas nama Ir. KEPAS RANGKAI sebagai Pemegang saham Perseroan 1.580 lembar atau setara dengan 26.33 % (dua puluh enam koma tiga puluh tiga persen);
- Sita Jaminan Saham milik Tergugat Rekonvensi II atas nama HERMAN GUNTIK JUNAS sebagai Pemegang saham Perseroan 660 lembar atau setara dengan 11.00 % (sebelas persen);

19. Bahwa agar putusan dalam perkara ini, memiliki kekuatan memaksa Para Tergugat untuk melaksanakannya, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi memenuhi putusan pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan negeri Palangkaraya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat, tidak jelas, kabur dan kurang pihak.
4. Menyatakan Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard – NO*);

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya Perkara ini;



DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemegang saham yang sah atas PT. East Point Indonesia masing-masing :
 - Penggugat Rekonvensi I sejumlah 1580 lembar saham atau sebesar 26,33% saham;
 - Penggugat Rekonvensi II sejumlah 1280 lembar saham atau sebesar 21,33% saham;
 - Penggugat Rekonvensi III sejumlah 300 lembar saham atau sebesar 5,00% saham;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonvensi seluruh sejumlah 10.551.570.000,- (Sepuluh Milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu masing-masing:
 - Penggugat Rekonvensi I sejumlah Rp. 5.275.785.000,-;
 - Penggugat Rekonvensi II sejumlah Rp. 4.273.927.000,-;
 - Penggugat Rekonvensi III sejumlah Rp. 1.001.858.000,-;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian imateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil lainnya berupa:
 - Kerugian dari biaya-biaya perjalanan yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam memperjuangkan hak-haknya atas gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - biaya pengacara/advokat fee sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Sita Jaminan milik Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Rekonvensi, terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan kantor atas nama Kepas Rangkai yang terletak di Jalan Beruk Angis I No. 42 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Kepas Rangkai yang terletak di Jalan Karet No. 49, RT.002 RW. 013, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. 1 (satu) lahan kebun milik Kepas Rangkai yang terletak di KM. 28 Tangkiling, Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

7.2. Sita Jaminan milik Tergugat II Rekonvensi terdiri dari :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Herman Guntik Junas yang terletak di Jalan Christopel Mihing No. 23, RT.002 RW. 011, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. 1 (satu) lahan kebun milik Herman Guntik Junas yang terletak di Desa Takaras/Taringin Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Saham atas nama berikut:

8.1. Sita Jaminan Saham milik Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi atas nama Ir. KEPAS RANGKAI sebagai Pemegang saham Perseroan 1.580 lembar atau setara dengan 26.33 % (dua puluh enam koma tiga puluh tiga persen);

8.2. Sita Jaminan Saham milik Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi atas nama HERMAN GUNTIK JUNAS sebagai Pemegang saham Perseroan 660 lembar atau setara dengan 11.00 % (sebelas persen);

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad);

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif;
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;
3. Eksepsi karena penetapan Pengadilan Negeri untuk Pemeriksaan Perseroan;
4. Eksepsi *Non Adimpleti Contractus*;
5. Eksepsi *Obscuur Libel*;
6. Eksepsi karena Posita dan Petitum berbeda;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad. 1. Eksepsi Kompetensi Relatif:

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan harus diajukan di pengadilan negeri di tempat tinggal Tergugat (Pasal 142 Rbg/118 HIR), karena seluruh pihak yang digugat dan menjadi Tergugat dalam perkara aquo yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Jakarta. Oleh karena itu, pengajuan gugatan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah tidak tepat dan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut ditolak oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa perkara aquo adalah tentang Perseroan Terbatas, yaitu PT. East Point Indonesia dan yang menjadi persoalan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan saham pada PT. East Point Indonesia yang memiliki tempat kedudukan dan berkantor Pusat di Palangka Raya berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 172/KL-LK/Pem-IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya tertanggal 21 September 2015, Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Dinas Perdagangan Kota Palangka Raya tertanggal 25 September 2015 dan Surat Izin Memasang Reklame Dalam Daerah Kota Palangka Raya (Perda Nomor 4 Tahun 2012) Perda Retribusi Kebersihan No. 22 Tahun 2014 Jo. Perwali Nomor : 19 Tahun 2014 tentang Perhitungan Minimum Pajak Reklame Nomor: 19 Tahun 2014 tentang Perhitungan Minimum Pajak Reklame Nomor : 503.3/1251/DPM-PTSP/REK/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tertanggal 7 November 2018. Selain itu setiap kali Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selalu dilakukan oleh PT. East Point Indonesia di Kota Palangka Raya, dan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PN. Plk, juga diajukan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili, diatur dalam Pasal 142 RBg., dimana dalam Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal, selanjutnya dalam Pasal 142 ayat (5) RBg, dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang pengajuan gugatan terhadap perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, dimana gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pendirian Perusahaan, sebagaimana dalam Akta Notaris tentang Pendirian Perusahaan

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33 tanggal 15 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Yonsah Minanda, SH., MH., yang disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-10388 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 15 April 2005 yang menyebutkan PT. East Point Indonesia beralamat di Jakarta, selanjutnya pada Akta Notaris Nomor 26 tanggal 18 April 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris Yonsah Minanda, SH., MH., dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-41823.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 27 Agustus 2009, yang menyebutkan alamat PT. East Point Indonesia berkedudukan di Palangka Raya-Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedudukan tersebut juga tercantum dalam Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-15918.40.22.2014 tanggal 25 Juni 2014, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. East Point Indonesia. Kedudukan PT. East Point Indonesia tersebut di Palangka Raya juga disebutkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. East Point Indonesia Nomor 14 tanggal 19 Juli 2011, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia Nomor 25 tanggal 23 Juni 2014 yang keduanya dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, SH., MKn. Mengenai alamat PT. East Point tersebut juga tercantum dalam bukti T-6 tentang Akta-Akta Perusahaan Per Tahun 2017 PT. East Point Indonesia, yang menyebutkan alamat perusahaan di Jalan Beruk Angis I No. 42 Palangka Raya, PO BOX 145, Telp/Fax :0536-3234634, email : pt.epi@yahoo.co.id, demikian pula alamat tersebut tercantum dalam Ijin Tempat Usaha Nomor : 503-3/811/SITU/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Ijin Memasang Reklame Dalam Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 503-3/1192/REKLAME/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 25 September 2015, Surat Keterangan Domisili Nomor : 172/KL-LK/Pem-IX/2015, tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok gugatan aquo, dimana perkara aquo didasarkan pokok gugatan untuk memerintahkan Para Tergugat melakukan penyeteroran modal

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



berdasarkan saham yang menjadi kewajiban pemegang saham yang didasarkan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, oleh karena perkara aquo adalah mengenai penyertaan modal dalam perusahaan dalam bentuk saham, dimana pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Pengadilan Negeri Palangka Raya dimana daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT. East Point Indonesia berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai kewenangan relatif haruslah ditolak;

Ad. 2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena seluruh aspek legalitas formal kepemilikan saham perusahaan ditetapkan dan disahkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini diantaranya adalah Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi eksepsi tersebut ditolak oleh Para Penggugat dan menyatakan bahwa notaris bukan sebagai pemegang saham PT. East Point Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Demikian pula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang hukum dan asasi manusia untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kepentingan hukum secara privat terhadap PT. East Point Indonesia, ataupun berkedudukan sebagai salah satu organ perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kepentingan hukum atas penyelenggaraan PT. East Point Indonesia dan oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad. 3. Eksepsi karena penetapan Pengadilan Negeri untuk Pemeriksaan Perseroan:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah membuat penetapan dalam perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Plk tanggal 6 Februari 2020 berupa penetapan pemeriksaan perseroan PT. East Point Indonesia, dimana Pemohon adalah sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi. Dengan demikian obyek perkara aquo adalah sama dan masih dalam proses pelaksanaan eksekusi pemeriksaan perseroan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa perkara yang didaftar dan diregistrasi dengan perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Plk tanggal 6 Februari 2020 bukan untuk pemeriksaan perseroan tetapi untuk melakukan audit keuangan pada PT. East Point Indonesia dari tahun 2012 sampai 2017. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Akta Notaris tanggal 18 Pebruari 2018 Nomor : 7 pada Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya OEN ROSLIANAWATI, SH., M. Kn., dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa (RUPS-LB) PT. East Point Indonesia, dimana salah satu poinnya adalah melakukan audit atas PT. East Point Indonesia mengenai data keuangan PT. East Point Indonesia dari tahun 2012 sampai tahun 2017 dan selaku Direktur Utama (Penggugat I) dan Direktur Keuangan (Penggugat II) telah melakukan audit pada Kantor Akuntan Publik Drs. Eduard Luntungan, dimana audit tersebut tidak dapat langsung ke tahun 2012 karena PT. East Point Indonesia belum pernah melakukan audit, maka auditor Drs. EDUARD LUNTUNGAN pada Kantor Akuntan Publik Drs. EDUARD LUNTUNGAN meminta PT. East Point Indonesia melakukan Reviu Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Laporan Reviu Auditor Independen agar diketahui terlebih dahulu siapa pemegang saham yang sudah menyetor modal pada PT. East Point Indonesia, agar jelas siapa para pemegang saham yang memiliki saham atas PT. East Point Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 7 Tahun 2016, sehingga dengan dasar audit tersebut baru dilakukan audit pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Namun audit tersebut terhambat/terkendala karena salah satu Direktur Teknis dan Operasional tidak pernah mau melaporkan penggunaan keuangan yang digunakan oleh Direktur Teknis dan Operasional (sebagai Tergugat II) dan sekarang telah dilaporkan ke KAPOLDA Kalimantan Tengah, bahwa terjadi penggelapan keuangan oleh Tergugat II pada PT. East Point Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari pokok gugatan aquo, maka dasar gugatan diletakkan pada kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk melakukan penyetoran terhadap modal perusahaan dalam bentuk saham yang ternyata dari hasil Reviu Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Reviu Auditor Independen Nomor 06KAP-EDL/R/IV/2018 tanggal 10 April 2018, dimana pada halaman 9 dinyatakan bahwa terdapat modal yang belum disetor sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan masing-masing porsi saham sebagaimana telah dirincikan pula oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya mengenai modal yang belum disetor karena belum ditunjukkan bukti setor atas saham yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan nyata antara pokok gugatan dalam perkara aquo dengan pokok permohonan dalam perkara Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Plk tanggal 6 Februari 2020 dan oleh karena itu eksepsi ini haruslah ditolak;

Ad. 4. Eksepsi *Non Adimpleti Contractus*:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *Non Adimpleti Contractus*, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak melakukan isi persetujuan, tidak ingin



memenuhi persetujuan, atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh hukum, atau dengan kata lain pihak yang menuntut (Penggugat) tersebut dalam kenyataan yang sebenarnya (*in concreto*) dianggap telah juga melakukan perbuatan melanggar hukum yang tercermin dalam petitum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat menunjukkan bukti setor atas saham untuk dihapus sahamnya dalam perseroan, hal ini mengada-ada karena dalam seluruh akte sejak awal pendirian hingga terakhir (Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Oen Roslianawati, SH., M. Kn.) khususnya dalam alinea sebelum hasil keputusan rapat selalu menyatakan :

"Bahwa saham-saham yang diwakili tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya Notaris, oleh karena menurut Ketua Rapat belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat dengan ini menyatakan menanggung dan menjamin serta seberapa perlu menguatkan diri dan bertanggung jawab bahwa saham-saham tersebut keadaannya sesuai dengan yang dikemukakan di atas.";

Sehingga Penggugat I dalam kenyataan yang sebenarnya (*In Concreto*) dianggap telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa yang dipersalahkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah tentang para pemegang saham wajib menunjukkan bukti atas saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah dibuat Akta dan disitu telah dicantumkan jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham pada PT. East Point Indonesia, maka yang seharusnya menjadi pemegang saham yang sah harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, dimana para pemegang saham mempunyai kewajiban menyerahkan bukti setoran. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Point 2 menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas tersebut paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan



penyetoran yang sah. Bukti yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas ditanda tangani. Jadi tidak ada yang menyatakan perbuatan melanggar hukum, semua harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mana Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi aquo dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan tanggapan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka dalam eksepsi ini pada pokoknya juga merujuk pada dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dan dalil-dalil pokok gugatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, maka untuk membuktikan eksepsi tentang *Non Adimpleti Contractus* ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Ad. 5. Eksepsi *Obscur Libel*:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak jelas permasalahannya (kabur), dimana dalam posita menunjukkan kejanggalan, ngawur dan mengada-ada tanpa ada dasar hukum dan legalitasnya sama sekali, yaitu penulisan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengulang-ulang pada halaman 6, 7, 8 terulang kembali pada halaman 8, 9 dan 10 dan bahkan berulang kembali pada halaman 10 dan 11, gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan dirinya adalah Penggugat I dan Penggugat II namun dalam halaman lembar berikutnya menyatakan dirinya sebagai Pemohon I dan Pemohon II, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengutip isi keputusan RUPS yang dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 159 tanggal 21 April 2006 oleh Notaris Ingrid Lannywati, SH., tentang setoran saham, dimana hal tersebut adalah ngawur berdasarkan karangannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sendiri, sangat berbeda dan tidak benar isinya, Penggugat nyatakan ada penambahan modal disetor, dimana pernyataan ini sungguh aneh karena sejak awal pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan hingga RUPS-LB terakhir dibuatkan akta perusahaan terakhir, tidak pernah sekalipun RUPS mengusulkan/mengagendakan penambahan modal disetor dan tidak pernah pula RUPS membuat keputusan rapat tentang penambahan modal disetor dan tidak pernah membuat akta perubahan penambahan modal disetor, dan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. ADUARD LUNTUNGAN yaitu Laporan Keuangan per 31 Desember 2011 dan membuat Laporan Review Auditor Nomor : 06KAP-EDL/R/IV/2018, tanggal 10 April 2018, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah tahu/tidak mengenal bahkan tidak pernah mendengar nama akuntan publik tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan mendalilkan bahwa gugatan sangat jelas untuk para pemegang saham dalam menunjukkan bukti setor kepemilikan atas saham yang sah pada PT. East Point Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai penulisan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengulang-ulang pada halaman 6, 7, 8 terulang kembali pada halaman 8, 9 dan 10 dan bahkan berulang kembali pada halaman 10 dan 11, gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan dirinya adalah Penggugat I dan Penggugat II namun dalam halaman lembar berikutnya menyatakan dirinya sebagai Pemohon I dan Pemohon II, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur sepanjang maksud dan pokok gugatan terurai dengan jelas serta dalil-dalil yang diuraikan mendukung pokok gugatan. Demikian pula halnya dengan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan dirinya adalah Penggugat I dan Penggugat II namun dalam halaman lembar berikutnya menyatakan dirinya sebagai Pemohon I dan Pemohon II, tidak mengakibatkan perubahan pada pokok gugatan ataupun gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa mengenai isi keputusan RUPS yang dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 159 tanggal 21 April 2006 oleh Notaris Ingrid Lannywati, SH., tentang setoran saham, dimana hal tersebut adalah ngawur berdasarkan

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karangannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sendiri, sangat berbeda dan tidak benar isinya, serta penambahan modal disetor dan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. ADUARD LUNTUNGAN yaitu Laporan Keuangan per 31 Desember 2011 dan membuat Laporan Review Auditor Nomor : 06KAP-EDL/R/IV/2018, tanggal 10 April 2018, merupakan uraian dalil-dalil yang harus dibuktikan dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi dasar bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah *obscuur libel*. Oleh karena itu eksepsi ini haruslah ditolak;

Ad. 6. Eksepsi karena Posita dan Petitum berbeda

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam posita mengakui kebenaran pernyataan keputusan rapat tentang kepemilikan saham perseroan sejak akta pendirian, akta perubahan-perubahan hingga terakhir dengan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris OEN ROESLIANAWATI, SH., M. Kn., berikut pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, namun dalam petitum gugatan justru meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menunjukkan bukti setoran kepemilikan saham. Padahal pengurusan administrasi tersebut merupakan kewajiban Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sendiri baik yang selalu menjadi Ketua Rapat dalam RUPS maupun selaku Direktur Utama yang justru lalai dalam mengurusnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atas posita dan petitum semua berdasarkan Akta Notaris, jadi tidak ada yang direayasa dan semuanya berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham;

Menimbang, bahwa setelah mana Majelis Hakim mencermati surat gugatan, surat gugatan dibuat secara kronologis mengenai alasan-alasan sehingga mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi belum



melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyetoran modal yang kemudian hal tersebut menjadi dasar agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menunjukkan bukti setor kepemilikan saham. Dengan demikian, uraian tersebut justru memperjelas tentang kedudukan hukum dan alasan-alasan yang mengakibatkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan aquo. Hal tersebut dipandang bukan merupakan adanya perbedaan antara posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka eksepsi tentang posita dan petitum berbeda haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Laporan Keuangan Internal per tahun 2016 (yang terdiri dari tahun 2005-2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016) disampaikan sekaligus tanggal 18 Februari 2017, tidak dapat diterima dan diminta agar diaudit oleh akuntan publik independen, sebagaimana Berita Acara RUPS-LB Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya OEN ROSLIANAWATI, SH., M. Kn., sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melakukan audit melalui Kantor Akuntan Publik Drs. EDUARD LUNTUNGAN Kota Palangka Raya yang telah membuat Reviu Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Reviu Auditor Independen Nomor 06KAP-EDL/R/IV/2018, tanggal 10 April 2018. Sumber pendanaan PT. East Point Indonesia berasal dari para pemegang saham, sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia No. 159 tanggal 21 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris INGRID LANNYWATY, SH., dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham adalah masing-masing dengan porsi sebagai berikut :

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK



1. HAMDAN ZOELVA, SH., MH., ditempatkan = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum ada disetor;
2. Ir. KEPAS RANGKAI ditempatkan = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) disetor;
3. Ir. TJAKRA ADITJIPTA ditempatkan = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) belum ada disetor;
4. LAWANG DJAMBANG ditempatkan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum ada disetor;
5. Ir. SASLIHADI ditempatkan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum ada disetor;
6. HERMAN JUNAS ditempatkan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) disetor;
7. SANGGALANG AMPERA, SE., ditempatkan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum ada disetor;

Sehingga modal saham yang ditempatkan adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan modal saham yang disetor adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) terdapat modal saham yang ditempatkan dan belum disetor Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dimana selain modal yang telah disetor sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), terdapat tambahan setoran modal saham sebesar Rp2.101.138.871,00 (dua milyar seratus satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) ke PT. East Point Indonesia yang sampai laporan keuangan tahun buku 2011 belum dibuat dan dilakukan perubahan atas komposisi pemegang saham dan belum dinotariskan, dengan porsi tambahan modal terdiri dari :

1. Ir. KEPAS RANGKAI Rp1.843.716,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
 2. HERMAN JUNAS sebesar Rp257.442.155,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa PT. East Point Indonesia, didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkantor pusat yang berkedudukan di Palangka Raya, berkantor di Jalan Beruk Angis I No. 42 Palangka Raya,



Kalimantan Tengah, bergerak dalam bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Alam (UPHHK-HA/DULU HPH) di Kalimantan Tengah berdasarkan SK HPH No. 307/Menhut-II/2010, tanggal 17 Mei 2010 seluas 50.665 Ha., PT. East Point Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 15 Oktober 2003 dihadapan YONSAH MINANDA, SH., Notaris di Jakarta, yang anggaran dasarnya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. C.10388HT.01.01, Tahun 2005 tanggal 15 April 2005 dan selanjutnya diadakan pengalihan seluruh saham perseroan, perubahan komposisi kepemilikan saham dan penggantian seluruh pengurus perseroan melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 18 April 2005 dan telah disesuaikan dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagaimana persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-41823.AH.01.02, tahun 2009 hingga akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya OEN ROSLIANAWATI, SH., M. Kn., dan Akta Pencatatan Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0047214.AH.01.11, tahun 2017 tanggal 11 April 2017, dengan komposisi pemegang saham :

1. Ir. KEPAS RANGKAI, sebanyak 1.580 lembar saham atau 26,33% saham;
 2. HAMDAN ZOELVA, SH., MH., sebanyak 1.580 lembar saham atau 26.33%;
 3. TJAKRA ADITJIPTA sebanyak 1280 lembar saham atau 21.33% saham;
 4. HERMAN GUNTIK Junas, sebanyak 660 lembar saham atau 11.00% saham;
 5. Alm. LAWAN JAMBANG (ahli waris Ny. ROESMANI), 600 lembar saham atau 10.00% saham;
 6. Alm. SANGALANG AMPERA (ahli waris Yoga S. PRATAMA) 300 lembar saham atau 5,00 % saham;
- Bahwa Para Tergugat hingga sekarang tidak pernah mengajukan bukti setor atas saham yang sudah ditempatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan



Terbatas dan PP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dimana para pemegang saham mempunyai kewajiban menyerahkan bukti setor, dengan tegas PP No. 7 Tahun 2016 poin 2 menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terbatas tersebut paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani, sehingga mengakibatkan tidak bisa dilakukan audit untuk menghitung keuntungan dan atau kerugian bahkan tidak bisa dilakukan audit untuk menghitung deviden pada perseroan PT. East Point Indonesia;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penyetoran modal para pemegang saham sudah dilakukan pada awal berdirinya PT. East Point Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 33 tanggal 15 OKTOBER 2003 oleh YONSAH MINANDA, SH., MH., Notaris di Jakarta dan Pengesahan Akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-10388 HT.01.01TH.2005 tanggal 15 April 2005, selanjutnya seluruh kepemilikan diambil alih/take over dan susunan pengurus perseroan diganti dengan yang baru dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 18 April 2005 oleh YONSAH MINANDA, SH., MH., Notaris di Jakarta dengan komposisi pemegang saham baru dan susunan pengurusan baru. Penyetoran modal telah dilakukan oleh masing-masing pemegang saham, sehingga telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah membuat Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. EDUARD LUNTUNGAN, yaitu Laporan Keuangan Per 31 Desember 2011 dan membuat Laporan Review Auditor



Independen Nomor : 06KAP-EDL/R/IV/2018 tanggal 10 April 2018, karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah tahu/tidak mengenal bahkan tidak pernah mendengar nama Akuntan Publik Drs. EDUARD LUNTUNGAN yang melakukan audit PT. East Point Indonesia;

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak permintaan Penggugat untuk menunjukkan bukti setor yang tercetak sebagai dasar kepemilikan saham karena selain sudah diselesaikan secara sah dengan Akta Notarial berikut pengesahan aktanya oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak awal pendirian perseroan. Pengurusan yang bersifat administratif tersebut di atas adalah kewajiban yang dilalaikan oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sendiri baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Rapat dalam RUPS maupun sebagai Direktur Utama perseroan yang menyatakan saham-saham yang diwakili tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada notaris, oleh karena menurut ketua rapat (dalam hal ini Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi) belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat dengan ini menyatakan (sebelum keputusan RUPS/RUPS-LB) bahwa ketua rapat menanggung dan menjamin serta seberapa perlu menguatkan diri dan bertanggung jawab bahwa saham-saham tersebut keadaannya sesuai dengan yang dikemukakan di atas;
- Bahwa tidak pernah ada sekalipun keputusan RUPS/RUPS-LB untuk penambahan modal perseroan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa benar PT. East Point Indonesia awalnya berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris-PPAT YONSAH MINANDA, SH., MH., Nomor 33 Tanggal 15 Oktober 2003 yang kemudian mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-10388 HT.01.01.TH.2005, tanggal 15 April 2005, hingga akta perubahan terakhir melalui Akta Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK



OEN ROSLIANAWATI SH., M. Kn., dan Akta Pencatatan
SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
No. AHU-0047214.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 11 April 2017;

- Bahwa benar PT. East Point Indonesia telah melakukan RUPS-LB sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. East Point Indonesia, Akta Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017;
- Bahwa benar komposisi susunan adalah :
 1. Ir. KEPAS RANGKAI, sebanyak 1.580 lembar saham atau 26,33%;
 2. HAMDAN ZOELVA, SH., MH., sebanyak 1.580 lembar saham atau 26,33%;
 3. TJAKRA ADITJIPTA sebanyak 1.280 lembar saham atau 21,33%;
 4. HERMAN GUNTIK JUNAS, sebanyak 660 lembar saham atau 11,00%;
 5. Alm. LAWAN JAMBANG (ahli waris Ny. Roesmani), 600 lembar saham atau 10,00%;
 6. Alm. SANGALANG AMPERA (ahli waris YOGA S. PRATAMA), 300 lembar saham atau 5,00%;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penyeteroran modal para pemegang saham di PT. East Point Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para pihak telah melakukan penyeteroran modal atas saham yang dimilikinya pada PT. East Point Indonesia ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan Saksi ahli yaitu Prof. Dr. ABDUL HALOM BARKATULLAH, SH., M. Hum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Pendirian PT East Point Indonesia tanggal 15 Oktober 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33 yang dibuat oleh Notaris YONSAH MINANDA, S.H., M.H., P-2 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. East Point Indonesia tanggal 18 April 2005 Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris YONSAH MINANDA, S.H., M.H., P-3 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-10388 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 15 April 2005, P-4 tentang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/MENHUT-II/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Produksi Seluas \pm 50.665 (Lima Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Mei 2010, P-5 tentang print out surat Nomor AHU-15918.40.22.2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. East Point Indonesia, P-6 tentang penerimaan laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT East Point Indonesia Nomor W7-HT.01.04-816, tanggal 18 September 2006, P-7 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT East Point Indonesia yang dibuat oleh Notaris OEN ROSLIANAWATI, S.H., M. Kn., tanggal 18 Februari 2017, P-8 tentang Reviu Laporan Keuangan PT East Point Indonesia untuk tahun yang berakhir di Desember 2011 dan Laporan Reviu Auditor Independen, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. EDUARD LUNTUNGAN, tanggal 10 April 2018, P-9 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia Nomor 159 tanggal 21 April 2006, yang dibuat oleh Notaris INGRID LANNYWATY, S.H., P-10 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. East Point Indonesia, Nomor 14 tanggal 29 Juli 2011, yang dibuat oleh Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M. Kn., P-11 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia, Nomor 25 tanggal 23 Juni 2014, yang dibuat oleh Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M. Kn., P-12 tentang surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.0.10-29482 tanggal 19 September 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT East Point Indonesia, yang ditujukan kepada Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M. Kn., P-13 tentang surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15918.40.22.2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT East Point Indonesia, yang ditujukan kepada Notaris JANSEHAT

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARITONANG, S.H., M. Kn., P-14 tentang Tanda Daftar Perusahaan Terbatas (PT) atas nama PT East Point Indonesia Nomor TDP 1506.1.46.00518, tanggal 25 September 2015, P-15 tentang Surat Keterangan Domisili Nomor 172/KL-Lk/Pem-IX/2015 atas nama PT East Point Indonesia tanggal 21 September 2015, yang diterbitkan oleh Kelurahan Langkai, P-16 tentang surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0126040 tanggal 11 April 2017 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. East Point Indonesia, yang ditujukan kepada Notaris OEN ROSLIANAWATI, S.H., M. Kn., dan P-17 tentang Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT East Point Indonesia Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017, yang dibuat oleh Notaris OEN ROSLIANAWATI, S.H., M. Kn., serta keterangan Ahli Prof. Dr. ABDUL HALOM BARKATULLAH, SH., M. Hum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Perseroan Terbatas memiliki unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas modal usaha dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) ada 3 (tiga) jenis yakni modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar (AD), sedangkan modal yang ditempatkan adalah keseluruhan jumlah modal dasar perusahaan dimana pendiri atau pemegang saham mengambil sejumlah saham dari modal tersebut yang disanggupi untuk dilunasinya untuk dimiliki dan modal yang disetor adalah modal yang dimasukkan oleh pemegang saham atau pemiliknya sebagai pembayaran/pelunasan untuk jumlah saham yang diambil dan dimilikinya. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menentukan bahwa para pemegang saham paling sedikit harus menempatkan dan menysetor modal sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan bukti penysetoran yang sah. Berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang dimaksud dengan bukti penysetoran yang sah adalah bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit akuntan, atau Neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Jika

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham dalam suatu perseroan telah bersepakat untuk menempatkan modal sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar namun belum menyetorkan modalnya dengan bukti pembayaran yang sah maka terhadap Pemegang Saham yang bersangkutan tidak dapat menjalankan haknya sebagai pemegang saham dan saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan/atau anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham” yaitu pemegang saham tersebut tidak memiliki hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau hak untuk menerima deviden yang dibagikan. Pemegang Saham yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan namun tidak menyetorkan modal dengan bukti pembayaran yang sah maka haknya sebagai Pemegang Saham dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan. Pemegang saham yang tidak menyetorkan modal dengan bukti pembayaran yang sah namun telah termuat dalam Akta Perusahaan dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka statusnya dapat dibatalkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari para pemegang saham yang sah dan akta yang telah terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Menurut ahli Pemegang Saham yang telah kehilangan haknya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka tidak dapat mengusulkan audit terhadap suatu perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sebuah forum, dimana pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai perusahaan dari Direksi/Komisaris dan juga mengambil keputusan untuk perusahaan, maka berkaitan dengan penambahan modal dasar perusahaan harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena akan merubah Anggaran Dasar Perusahaan serta susunan pemegang saham. Tidak ada kewajiban penunjukan auditor dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun pada umumnya auditor yang melakukan audit pada suatu perseroan sebelumnya telah memiliki afiliasi dengan perusahaan yang akan diaudit. Terhadap pemegang saham yang sah namun saat perusahaan melakukan penambahan modal pada anggaran dasar akan tetapi tidak ikut menyetorkan modal maka terhadapnya tetap diakui jumlah saham yang dimilikinya hanya merubah susunan pemegang saham dalam anggaran dasar yang terbaru apakah yang bersangkutan masih sebagai pemegang saham terbesar atau telah menjadi

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham yang terkecil. Pemegang Saham yang sah dapat melakukan keberatan terhadap auditor yang ditunjuk oleh Direksi Perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham menjadi sah apabila telah menyetorkan modal dengan bukti pembayaran yang sah yakni bukti penyetoran ke rekening bank perusahaan atau laporan hasil audit maka jika pemegang saham dapat membuktikan salah satunya dianggap sebagai pemegang saham yang sah dan berkaitan dengan Akta Perusahaan yang memuat nama pemegang saham yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat menjamin bahwa pemegang saham tersebut adalah pemegang saham yang sah karena dalam pendaftaran pendirian perusahaan tidak mengharuskan untuk melampirkan bukti pembayaran sebagai pemegang saham. Sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham menjadi sah apabila telah menyetorkan modal dengan bukti pembayaran yang sah yakni bukti penyetoran ke rekening bank perusahaan atau laporan hasil audit maka jika pemegang saham dapat membuktikan salah satunya dianggap sebagai pemegang saham yang sah dan berkaitan dengan Akta Perusahaan yang memuat nama pemegang saham yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat menjamin bahwa pemegang saham tersebut adalah pemegang saham yang sah karena dalam pendaftaran pendirian perusahaan tidak mengharuskan untuk melampirkan bukti pembayaran sebagai pemegang saham;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T-1 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT East Point Indonesia, Nomor 159 tanggal 21 April 2006, yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., T-2 tentang Akta Pendirian PT East Point Indonesia tanggal 15 Oktober 2003 Nomor 33 yang dibuat oleh Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H., T-3 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-10388 HT.01.01.TH.2005 tentang

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 15 April 2005, T-4 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar PT East Point Indonesia, tanggal 18 April 2005 Nomor 26, yang dibuat oleh Notaris YONSAH MINANDA, S.H., M.H., T-5 tentang Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. East Point Indonesia, tanggal 18 Februari 2017 Nomor 7, yang dibuat oleh Notaris OEN ROSLIANAWATI, S.H., M. Kn., T-6 tentang Akta-akta Perusahaan Per Tahun 2017 PT East Point Indonesia, T-7 tentang surat dari Komisaris Utama PT. East Point Indonesia yang ditujukan kepada Direksi PT. East Point Indonesia tanggal 30 Desember 2019 perihal pemeriksaan laporan keuangan, T-8 tentang Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Plk tanggal 20 Juli 2020, T-9 tentang Realisasi dan Estimasi Penerimaan-Pengeluaran Laporan Keuangan PT East Point Indonesia Tahun 2006-2017 yang dibuat oleh TJAKRA ADITJIPTA (Direktur Operasional Perseroan), T-10 tentang Bukti Lapor Nomor : TBL/266/III/2018/Bareskrim atas nama TJAKRA ADITJIPTA, tanggal 14 Maret 2018 dan T-11 tentang Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor B/1493/VIII/RES.1.11./2019/Ditreskrimsus, tanggal 15 Agustus 2019 perihal permintaan audit keuangan oleh akuntan publik independen, yang ditujukan kepada saudara Tjakra Aditjipta Direktur PT East Point Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, terdapat kesamaan bukti surat yaitu bukti surat P-1 sama dengan bukti surat T-2, bukti surat P-2 sama dengan bukti surat T-4, bukti surat P-3 sama dengan bukti surat T-3, bukti surat P-7 sama dengan bukti surat T-5 dan bukti surat P-9 sama dengan bukti surat T-1. Oleh karena bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7 dan P-9 adalah bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, demikian pula bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-7, P-9, P-10 dan P-11 terdapat dalam lampiran bukti T-6, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut dapat pula diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo, sedangkan bukti surat P-5, T-7, T-9, T-10 dan T-11 adalah bukti surat tanpa asli, akan tetapi masih dapat digunakan untuk pembuktian sepanjang mendukung alat-alat bukti sah lainnya;



Menimbang, bahwa modal perseroan terdiri dari seluruh nominal saham, dimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa modal perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan "bukti penyetoran yang sah", antara lain bukti setor pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam penjelasan ayat (3) Pasal tersebut, menjelaskan bahwa ketentuan terhadap penambahan modal tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, dimana dalam ayat (3) Pasal tersebut mengatur bahwa penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, dalam ayat (2) dinyatakan bahwa persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini dan/atau anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti penyertaan modal dalam perseroan, dimana saham tersebut harus telah disetorkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan pelunasan atas saham tersebut harus dapat dibuktikan oleh pemilik saham baik dalam bentuk "bukti penyetoran yang sah", antara lain bukti setor pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila saham perseroan tidak memenuhi persyaratan kepemilikan, maka pemilik saham tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham, misalnya adalah hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau hak untuk menerima deviden yang dibagikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sama-sama telah membuktikan tentang pendirian perseroan, yaitu PT. East Point Indonesia, dimana sejak didirikan telah mengalami beberapa kali perubahan kepemilikan saham dan komposisi kepemilikan saham dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. East Point Indonesia Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017 (Bukti P-7/T-5 dan Lampiran dalam bukti surat T-6);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1/T-2 dan lampiran bukti surat T-6 yang merupakan Akta Pendirian PT. East Point Indonesia Nomor 33, tanggal 15 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris YONSAH MINANDA, SH., MH., tercantum modal dasar perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah ditempatkan oleh pendiri, yaitu :

1. Tuan Insinyur ISNAWAN, sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar seratus juta rupiah.....Rp100.000.000,00;
2. Tuan RENDY KALUKU, sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar seratus juta rupiah.....Rp100.000.000,00;
3. Tuan FAISAL ABIDIN MONOARFA, sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar seratus juta rupiah.....Rp100.000.000,00 ;



4. Nyonya RYNA MERRY SIAHAAN, tersebut sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar seratus juta rupiah.....Rp100.000.000,00;
5. Tuan Insinyur TAUFIK MONOARFA, tersebut sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar seratus juta rupiah.....Rp100.000.000,00;
6. Tuan CHAIRIL ANWAR RULLY LIPUTO, tersebut sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar seratus juta rupiah.....Rp100.000.000,00;

Menimbang, bahwa komposisi kepemilikan saham tersebut kemudian berubah kepada pemegang saham baru berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. East Point Indonesia yang dibuat oleh Notaris YONSAH MINANDA, SH., MH., Nomor 26 tanggal 18 April 2005 (vide bukti surat P-2/T-4 dan lampiran bukti surat T-6), yaitu :

1. Tuan Insinyur KEPAS RANGKAI tersebut sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham atau sebesar dua ratus empat puluh juta rupiah.....Rp240.000.000,00;
2. Tuan Insinyur TJAKRA ADITJIPTA tersebut sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham atau sebesar seratus delapan puluh juta rupiah.....Rp180.000.000,00;
3. Tuan LAWAN DJAMBANG (Purnawirawan Tentara Nasional) tersebut sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar enam puluh juta rupiah.....Rp60.000.000,00;
4. Tuan Insinyur SASLIHADI tersebut sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar enam puluh juta rupiah.....Rp60.000.000,00;
5. Tuan SANGGALANG AMPERA, Sarjana Ekonomi, tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sebesar tiga puluh juta rupiah).....Rp30.000.000,00;
6. Tuan HERMAN JUNAS, tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sebesar tiga puluh juta rupiah.....Rp30.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia Nomor 159 tanggal 21 April 2006 yang dibuat oleh



Notaris INGRID LANNYWATY, SH., (bukti surat P-9/T-1 dan lampiran bukti surat T-6), komposisi dan susunan pemegang saham baru adalah :

1. Tuan HAMDAN ZOELVA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau sebesar seratus lima puluh juta rupiah.....Rp150.000.000,00;
2. Tuan Insinyur KEPAS RANGKAI, tersebut sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau sebesar seratus lima puluh juta rupiah.....Rp150.000.000,00;
3. Tuan TJAKRA ADITJIPTA, tersebut sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham atau sebesar seratus dua puluh juta rupiah.....Rp120.000.000,00;
4. Tuan LAWANG DJAMBANG (Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia), tersebut sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar enam puluh juta rupiah.....Rp60.000.000,00;
5. Tuan Insinyur SASLIHADI, tersebut sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sebesar enam puluh juta rupiah.....Rp60.000.000,00;
6. Tuan HERMAN JUNAS, tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sebesar tiga puluh juta rupiah).....Rp30.000.000,00;
7. Tuan SANGGALAN AMPERA, Sarjana Ekonomi, tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sebesar tiga puluh juta rupiah.....Rp30.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT. East Point Indonesia Nomor 189 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat oleh JANSEHAT ARITONANG, SH., M. Kn., selaku pengganti dari INGRID LANNYWATY, SH., (vide lampiran bukti surat T-6) telah dilakukan perubahan seluruh anggaran dasar perseroan guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. EAST POINT INDONESIA Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017, yang dibuat oleh OEN ROSLIANAWATI, SH., M. Kn., terdapat hibah saham milik Tuan Insinyur SASLIHADI sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham kepada :

- Penghadap Tuan KEPAS RANGKAI, sebanyak 80 (delapan puluh) lembar saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghadap Tuan HAMDAN ZOELVA, SH., MH., sebanyak 80 (delapan puluh) lembar saham;
- Penghadap Tuan TJAKRA ADITJIPTA, sebanyak 80 (delapan puluh) lembar saham;
- Penghadap Tuan HERMAN GUNTIK JUNAS, sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham;

Menimbang, bahwa namun demikian, atas saham-saham tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IV belum melakukan penyetoran atas saham-saham tersebut, sehingga mengakibatkan tidak bisa dilakukan audit untuk menghitung keuntungan dan atau kerugian bahkan tidak bisa dilakukan melakukan audit untuk menghitung deviden pada perseroan PT. East Point Indonesia. mengenai hal tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa Reviu Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Reviu Auditor Independen yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. EDUARD LUNTUNGAN (bukti P-8). Bukti P-8 tersebut tidak diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Penggugat Rekonvensi karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah tahu/tidak mengenal bahkan tidak pernah mendengar Akuntan Publik Drs., EDUARD LUNTUNGAN yang melakukan audit atas PT. East Point Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Reviu Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Reviu Auditor Independen yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. EDUARD LUNTUNGAN (bukti P-8), tentang Modal Saham dilaporkan sebagai berikut :

"Berdasarkan perhitungan modal saham yang ada sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. East Point Indonesia yang ditetapkan melalui Akta Notaris Nomor : 159 tanggal 21 April 2006 yang dikeluarkan oleh INGRID LANNYWATY, SH.; dimana jumlah modal dasar adalah 10.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham adalah Rp100.000,- sehingga jumlah total modal dasar adalah sebesar Rp1.000.000.000,- dari keputusan tersebut jumlah saham diambil dari portabel dan yang ditempatkan adalah sebanyak 6.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000,- sehingga keseluruhan saham yang ditempatkan adalah Rp600.000.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dari

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.000 lembar saham yang ditempatkan tersebut baru dilakukan penyetoran atau saham yang disetor sebanyak 1.800 lembar saham yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham atas nama Ir. Kepas Rangkai sebanyak 1.500 lembar saham dengan nilai Rp150.000.000,- dan Herman Junas sebanyak 300 lembar saham dengan nilai Rp30.000.000,- sedangkan 4.200 lembar saham yang ditempatkan belum dilakukan penyetoran tunai oleh pemegang saham lainnya kepada perseroan sampai dengan 31 Desember 2011, yaitu terdiri atas nama Hamdan Soelva, SH., MH., sebanyak 1.500 lembar saham dengan nilai Rp150.000.000,-, Ir. Tjakra Adicipta sebanyak 1.200 lembar saham dengan nilai Rp. 120.000.000,-, Lawan Djambang sebanyak 600 lembar dengan nilai Rp60.000.000,-, Ir. Sasliyadi sebanyak 600 lembar dengan nilai Rp60.000.000,- dan Sanggalang Ampera, SE., sebanyak 300 lembar dengan nilai Rp30.000.000,-";

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak laporan tersebut dan menolak permintaan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menunjukkan bukti setor yang tercetak sebagai dasar kepemilikan saham karena selain sudah diselesaikan secara sah dengan Akta Notarial berikut pengesahan aktanya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak awal pendirian perseroan hingga dengan akta perubahan terakhir No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh OEN ROSLIANAWATI, SH., M. Kn., serta telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-0047214.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 11 April 2017. Akan tetapi untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan dalil-dalil sangkalan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya. Dengan demikian, walaupun telah ada akta notarial mengenai komposisi saham dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun dalam persidangan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berkewajiban pula untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalilnya yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan penyetoran modal atas saham-saham yang



dimilikinya di PT. East Point Indonesia. Oleh karena itu walaupun Reviu Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Reviu Auditor Independen, walaupun yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. EDUARD LUNTUNGAN ditolak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, akan tetapi bukti surat P-8 tersebut memberikan persangkaan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IV tidak memiliki bukti yang seharusnya menjadi beban Para Tergugat masing-masing untuk membuktikan adanya penyetoran modal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IV tidak dapat membuktikan adanya bukti penyetoran modal atas saham yang dimilikinya sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa modal dasar perseroan terbatas paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, dan dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang bukti penyetoran yang menjadi kewajiban hukumnya, maka secara faktual, hak-haknya sebagai pemilik saham tidak dapat dipenuhi pula, dimana menurut pendapat ahli Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH., M. Hum., haknya sebagai pemegang saham dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan dan pemegang saham yang telah kehilangan haknya sebagaimana ditentukan pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak dapat mengusulkan audit terhadap suatu perseroan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai eksepsi *Non Adimpleti Contractus* tidak dapat dipertahankan dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pemegang saham yang dipandang telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyetoran saham PT. East Point Indonesia, dimana komposisi kepemilikan saham berdasarkan akta pendirian perusahaan dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 7 tanggal 18 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris OEN ROSLIANAWATI, SH., M. Kn., dimana dari bukti P-8, Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah menyetorkan secara penuh sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah menyetorkan secara penuh sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Dengan demikian, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang sah dan beralasan hukum serta pemegang saham yang sah menurut hukum atas perseroan PT. East Point Indonesia dan oleh karena itu petitum angka 2 dan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam perkara aquo, dengan serta merta bukti-bukti surat tersebut telah digunakan untuk pembuktian dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memohon agar keputusan ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum atas perkara ini, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisionil Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg, pasal 54 dan 57 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka petitum angka 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan aquo merupakan putusan bersifat konstitutif yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baru, maka penerapan uang paksa dalam petitum angka 6 tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya penyeteran modal tersebut, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Akan tetapi dalam perkara aquo, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IV tidak dapat menunjukkan bukti penyeteran modalnya, sehingga persyaratan kepemilikan saham yang telah ditetapkan tetapi tidak dipenuhi, sehingga Para Tergugat tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian haruslah ditetapkan untuk Para Tergugat yang tidak dapat menunjukkan bukti setoran atas saham yang sesuai dengan hukum untuk dicoret dan atau dihapus atas saham yang sesuai dengan penempatan nilai saham pada perseroan PT. East Point Indonesia. Dengan demikian petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi pada pokoknya adalah

- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi pemegang saham di PT. East Point Indonesia, yaitu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. East Point Indonesia Nomor : 33 tertanggal 15 Oktober 2003, yang dibuat dihadapan YONSAH MINANDA, Notaris di Jakarta dan mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-10388 HT.01.01TH.2005 tertanggal 15 April 2015 dengan modal dasar perseroan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Umum Perseroan Terbatas PT. East Point Indonesia sebagaimana AD/ART, RUPS-LB dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu belum melaksanakan kewajiban administrasinya, yaitu mencetak saham-saham, melaksanakan kewajiban melakukan laporan tahunan perseroan, membuat audit laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor dari kantor akuntan publik independen dan tidak pernah membagi-bagikan hak-hak deviden para pemegang saham perseroan setelah perusahaan aktif beroperasi dan mendapatkan surplus sejak tahun 2012 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mendalilkan tidak ada dasar kalau Penggugat I dan Penggugat II menjadi Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dikarenakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II belum diajukan pembuktian atas perkara yang lagi tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa setelah mana Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, maka terdapat hubungan kausalitas antara gugatan konvensi dan rekonvensi, dimana dalam pertimbangan hukum gugatan konvensi, telah dinyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tidak dapat membuktikan tentang bukti penyeroran atas modal yang wajib disetorkannya terhadap saham yang menjadi haknya di PT. East Point Indonesia, maka atas hal tersebut, maka haknya sebagai pemegang saham dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan dan pemegang saham yang telah kehilangan haknya sebagaimana ditentukan pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi telah kehilangan haknya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi di atas. Dengan demikian, alasan-alasan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IV berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IV harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi adalah Penggugat yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi adalah pemegang saham yang sah menurut hukum atas perseroan PT. East Point Indonesia;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Konvensi sah dan berharga sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
5. Menetapkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV yang tidak dapat menunjukkan bukti setor atas saham yang sesuai dengan hukum untuk dicoret dan atau dihapus atas saham yang sesuai seperti penempatan nilai saham pada perseroan PT. East Point Indonesia
6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh kami Zulkifli, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray Ie, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 6 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jimmy Ray Ie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,00
2. Proses.....	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	90.000,00
4. Panggilan	Rp.	2.390.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.546.000,00
(dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)		